

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan tolak ukur perekonomian dan pembangunan suatu daerah (Primasworo dkk, 2022). Keberhasilan transportasi dapat dilihat dari kemampuannya dalam menunjang serta mendorong peningkatan ekonomi nasional, regional dan lokal, serta sosial budaya (Jaya, 2022). Dengan adanya alat transportasi, masyarakat akan mudah melakukan mobilitas guna memenuhi kebutuhannya, sehingga masyarakat akan semakin jeli menentukan pilihan dalam bertransportasi (Wandira dan Arief, 2022).

Angkutan umum menjadi salah satu elemen dari sistem transportasi yang memegang peranan penting bagi kemajuan suatu daerah baik di kota maupun di desa. Baiknya suatu angkutan umum, haruslah memenuhi kepentingan dari Penumpang (*user*), kemudian Pengelola (*operator*) serta Pemerintah (*regulator*) (Utama dan Momon, 2021). Kebutuhan terhadap angkutan umum penumpang harus mampu memberikan kualitas pelayanan, sebagai upaya menarik minat penumpang, dalam rangka menghadapi tantangan persaingan antar jenis angkutan, terutama kendaraan pribadi (Primasworo dan Sadillah, 2021). Ketersediaan angkutan umum merupakan tanggung jawab dari pemerintah sebagai upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah (Soimun dkk, 2021).

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa, angkutan perdesaan merupakan salah satu dari 5 (lima) jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang sudah terdapat layanan angkutan perdesaan yaitu Kabupaten Klungkung. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 495/17/HK/2021,

tentang penetapan jaringan trayek angkutan perdesaan, dijelaskan bahwa terdapat 9 (sembilan) rute trayek angkutan perdesaan yang diizinkan beroperasi di Kabupaten Klungkung Daratan, namun pada saat survei yang dilakukan oleh PKL Kabupaten Klungkung pada tahun 2022, pengoperasian angkutan yang dilakukan oleh pengemudi tidak lagi didasari ketetapan dari trayek yang terdapat dalam SK Bupati tersebut, padahal trayek tersebut baru ditetapkan pada tahun 2021 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.

Pada kondisi eksisting, pengoperasian angkutan tetap berjalan, namun sistem pengoperasian sangat jauh menyimpang, dimana pengoperasiannya hanya menuju ke wilayah-wilayah tertentu yang memiliki permintaan penumpang yang cukup sering dalam menggunakan angkutan umum, sehingga pengoperasiannya tidak berdasarkan rute trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 495/17/HK/2021. Selain itu, sistem pengoperasiannya juga mengikuti kemauan/permintaan dari penumpang, kemanapun penumpang inginkan maka akan diantar oleh pengemudi, dengan penentuan tarif berdasarkan kesepakatan antara penumpang dengan pengemudi, sehingga tidak adanya ketetapan pasti terhadap tarif angkutan perdesaan tersebut. Rata-rata tujuan perjalanannya masih ada beberapa yang sesuai dengan tujuan dari trayek berdasarkan SK Bupati, namun rute-rute yang dilalui tidak sesuai dengan rute trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut. Menurut data Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, terdapat 147 armada yang diizinkan beroperasi di tahun 2021, namun pada tahun 2022, dari hasil survei Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Klungkung, dengan melakukan pengamatan selama 1 bulan, kurang lebih hanya ditemukan 53 armada yang beroperasi berdasarkan kalkulasi plat nomor kendaraan tiap-tiap armada yang memasuki kawasan Terminal, dimana *load factor* rata-rata dibawah 50%. Dari hal tersebut, cukup sulit menemukan angkutan perdesaan yang beroperasi di Kabupaten Klungkung sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan dari angkutan tersebut.

Proporsi pengguna angkutan umum dalam hal ini MPU di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 berdasarkan survei home interview hanya 3%, dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi yang mencapai 90,7%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rendahnya penggunaan angkutan umum di Kabupaten Klungkung, hal ini terjadi karena minimnya informasi tentang angkutan perdesaan sehingga berpengaruh terhadap permintaan angkutan umum yang semakin menurun. Berdasarkan hasil survei wawancara terhadap masyarakat, penyebab minimnya penggunaan angkutan umum di Kabupaten Klungkung yaitu karena rute trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 495/17/HK/2021 tidak sesuai dengan perjalanan masyarakat, selain itu masyarakat beranggapan bahwa, Kinerja pelayanan angkutan buruk, serta permasalahan pada tarif angkutan yang tidak sebanding dengan rute yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut diatas, maka perlu adanya suatu peningkatan terhadap kondisi angkutan perdesaan di Kabupaten Klungkung, salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap rute trayek yang ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 495/17/HK/2021 tersebut, dimana hasil evaluasinya dapat dijadikan tolak ukur dalam peningkatan operasional angkutan perdesaan di Kabupaten Klungkung, sehingga dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Peningkatan Operasional angkutan perdesaan di Kabupaten Klungkung"** disusun guna memberikan solusi dan saran dalam memperbaiki kualitas pelayanan angkutan perdesaan di Kabupaten Klungkung, sehingga mampu meningkatkan kembali minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum yang disediakan Pemerintah.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan melihat permasalahan yang terjadi di wilayah studi, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah angkutan perdesaan di Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

1. Rendahnya penggunaan angkutan umum di Kabupaten Klungkung, dengan proporsi penggunaan angkutan umum dalam hal ini MPU hanya 3%, dibandingkan dengan pengguna kendaraan pribadi yang mencapai 90,7%, hal ini dipengaruhi oleh minat masyarakat menggunakan angkutan umum yang sangat minim.
2. Dari 9 trayek yang ditetapkan pada tahun 2021 dalam Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 495/17/HK/2021, kini pada tahun 2022 pengoperasian angkutan yang dilakukan oleh pengemudi tidak lagi didasari ketetapan dari trayek yang terdapat dalam SK Bupati tersebut. Pada kondisi eksisting, pengoperasian angkutan tetap berjalan, namun sistem pengoperasian sangat jauh menyimpang, dimana pengoperasiannya hanya menuju ke wilayah-wilayah tertentu yang memiliki permintaan penumpang yang cukup sering dalam menggunakan angkutan umum, sehingga pengoperasiannya tidak berdasarkan rute trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 495/17/HK/2021. Selain itu, sistem pengoperasiannya juga mengikuti kemauan/permintaan dari penumpang, kemanapun penumpang inginkan maka akan diantar oleh pengemudi.
3. Berdasarkan hasil pengamatan selama 1 bulan, dengan mengkalkulasikan nomor plat kendaraan tiap-tiap armada yang memasuki Terminal, Jumlah armada angkutan perdesaan yang beroperasi hanya 53 armada atau sekitar 36%, hal tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah armada yang diizinkan yaitu 147 armada, dimana *load factor* rata-rata kurang dari 50%, sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja dari layanan angkutan perdesaan tersebut.
4. Dari hasil survei wawancara masyarakat di Kabupaten Klungkung, ketetapan tarif masih menjadi salah satu permasalahan pada layanan angkutan perdesaan ini, dimana tarif angkutan yang tidak sebanding dengan rute yang ditetapkan serta tidak adanya ketetapan pasti terhadap tarif ini, dikarenakan pada kondisi eksisting penentuan tarif

tergantung dari kesepakatan antara penumpang dengan pengemudi serta tidak didasari oleh ketetapan tarif dari Pemerintah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap penyebab minimnya penggunaan layanan angkutan perdesaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 495/17/HK/2021?
2. Bagaimana peningkatan terhadap rute angkutan perdesaan agar sesuai dengan perjalanan masyarakat?
3. Bagaimana kinerja angkutan perdesaan setelah dilakukan peningkatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)?
4. Bagaimana pembiayaan operasional angkutan perdesaan setelah dilakukan peningkatan?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan peningkatan operasional angkutan perdesaan di Kabupaten Klungkung serta meningkatkan pelayanan angkutan perdesaan tersebut agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat.

Adapun beberapa tujuan dari penulis melaksanakan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pendapat masyarakat terhadap penyebab minimnya penggunaan layanan angkutan perdesaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 495/17/HK/2021.
2. Menganalisis peningkatan terhadap rute angkutan perdesaan agar sesuai dengan perjalanan masyarakat.
3. Menganalisis kinerja angkutan perdesaan setelah dilakukan peningkatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Menghitung pembiayaan operasional angkutan perdesaan setelah dilakukan peningkatan.

1.5 Ruang Lingkup

Batasan pembahasan dalam penulisan skripsi dilakukan untuk menjaga ruang lingkup wilayah penelitian agar lebih fokus pada hal-hal sebagai berikut:

1. Wilayah studi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Klungkung yang menyatu dengan Pulau Bali, terdiri dari Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, dan Dawan.
2. Peningkatan operasional angkutan perdesaan di kabupaten Klungkung meliputi: mengevaluasi rute trayek serta tarif yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 495/17/HK/2021, merancang kembali rute sesuai dengan hasil survei *stated preference*, menganalisis kinerja operasional dan jaringan trayek hasil evaluasi dan usulan, penentuan jumlah armada, dan pembiayaan layanan angkutan.
3. Perhitungan pembiayaan meliputi: Biaya Operasional Kendaraan (BOK), perhitungan tarif berdasarkan BOK, ATP, dan WTP.
4. Tidak membuat penjadwalan angkutan.
5. Formulir pada survei *stated preference* tidak mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada pengisian identitas responden.